



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 08/Pdt.G/2018/PTA. Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata khusus pada tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

YULIA CARRERAS BINTI M. CARRERAS, umur 50 tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Jalan Depati Purba No. 34 RT.1 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

Melawan

SUMARTI BINTI ANWAR, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi Terbanding I;

ANDI KURNIAWAN BIN ANWAR MANSYUR, umur 48 tahun, Agama Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Pakis II, RT.02, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

DODI LAKSAMANA, umur 45 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat Jalan Kapten Hasan No. 57 (Pemancar TVRI) RT. 21, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecmatan Telanai Pura, Kota Jambi, dalam hal ini ayah kandung Keanu, umur 14 tahun, yang merupakan hasil perkawinan almarhumah Eva Apriant binti Anwar Mansyur dahulu sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.IRVAN GUSTIAN BIN ANWAR MANSYUR, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan H. Ibrahim Amuntai I, RT.01, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Jambi, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV;

LOLIA ANWAR BINTI ANWAR MANSYUR, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai PDAM Tirta Mayang, Alamat Jalan Kapten A.Hasan No. 57(Pemancar TVRI) RT.21,Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dahulu sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V;

Para Terbanding tersebut di atas memberikan kuasa kepada Indra Wahyu S.H.,M.H.,& Rekan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Indra Wahyu, S.H.M.H.dan Rekan yang beralamat di Jalan TP. Sriwijaya No.05 RT.01, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi (STM atas), semula sebagai para Tergugat, sekarang para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0603/Pdt.G/2017/PA.Jmb., tanggal 4 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 24 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding melalui Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Januari 2018 melalui Kuasa Hukumnya tanggal 31 Januari 2018 kemudian Terbanding menyerahkan Contra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 dan telah pula diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 8 Februari 2018;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas perkara banding dengan relaas pemberitahuan tanggal 8 Februari 2018, para pihak telah memeriksa berkas banding pada tanggal 8 Februari 2018;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 26 Februari 2018 dengan Nomor 08/Pdt.G/2018/PTA. Jb.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang oleh diajukan Pemanding masih dalam tenggat waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut di atas, Pembanding telah menyerahkan memori banding dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, Majelis Hakim Banding telah memeriksa dengan seksama berkas perkara banding tersebut, ternyata Pembanding mengajukan keberatan atas dinyatakan tidak diterima (di N.O.nya) gugatan Penggugat / Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan hukum perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tentang Gugat Waris, maka Majelis Hakim Banding memeriksa tentang 3 (tiga) permasalahan yaitu 1. Pewaris, 2. Ahliwaris, 3. obyek harta warisan, ketiga permasalahan tersebut saling beraitan satu dengan lainnya oleh karenanya Majelis Hakim Banding meneliti satu persatu dari permasalahan tersebut dengan saksama dengan menghubungkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan Pewaris (Anwar Mansyur) meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tanggal 4 Januari 2017, Para Terbanding maupun Saksi-saksi membenarkan hal tersebut, oleh karenanya majelis hakim banding meyakini kebenaran dalil tersebut dan dapat melanjutkan pemeriksaan dalam perkara di maksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam apabila Pewaris meninggalkan Tirkah (peninggalan harta) ada 5 (lima) kelompok yang tidak termahjub atau terdinding yaitu : Ayah. Ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri. Sedangkan dalam dalil gugatan Pembanding tidak memberikan kejelasan tentang status pihak yang tidak terdinding tersebut, sehingga tidak dapat diketahui secara shoreh (Jelas) kedudukan pihak-pihak dimaksud ;

Menimbang, bahwa karena tidak dijelaskan siapa Ayah dan Ibu dari Pewaris, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan berapa umur Pewaris disaat meninggal dunia, sehingga tidak dapat menarik kesimpulan apakah para pihak tersebut sebagai para pihak yang akan menerima atau tidak menerima tirkah tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalilkan menikah dengan Pewaris pada tanggal 13 September 1999, namun tidak mendalilkan status Pewaris disaat pernikahan dimaksud, apakah bujangan atau duda cerai/duda meninggal dunia, ataupun disaat menikah tersebut masih terkait dengan isteri yang pertama sehingga pewaris berpoligami, apakah masih dalam ikatan suami-isteri dengan Pewaris disaat meninggal dunia, sebab kedua Ibu dan Bapak serta Isteri tidak akan terhibab oleh siapapun, oleh karenanya perkara ini kurang pihak/ plurium litis consortium, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor2438/ K/SIP/1980 Tgl 22.03.1982. Nomor 1169 K/Sip/1983 Tgl 29.11.1984;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan tingkat pertama karena tidak melaksanakan dicente (pemeriksaan setempat), tindakan majelis hakim tingkat pertama tersebut tepat dan benar karena perkara yang sedang di periksa tersebut dipertimbangkan pada tahapan para Ahli waris dari Pewaris sehingga belum memeriksa tahap pembuktian oyek barang yang disengketakan;

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding tersebut, dikarenakan majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan proses persidangan, bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat lagi pula kesimpulan proses persidangan bukan merupakan keharusan yang akan disampaikan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa SEMA nomor 7 tahun 2001 mewajibkan terhadap obyek perkara yang berupa benda tidak bergerak harus dilaksanakan pemeriksaan setempat tidak dapat diterapkan dalam putusan a qua, karena tahapan pemeriksaan belum memasuki tahapan dimaksud, sehingga terlalu dini melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang dijadikan Terbanding harus jelas tempat dan kedudukannya dalam perkara dimaksud, sedangkan Kedudukan/alamat Terbanding III tidak dapat dikemukakan secara jelas, hal tersebut adalah kewajiban Pembanding dan tidak dapat diserahkan kepada para Terbanding untuk mencari alamat/kedudukan terbanding III tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dikhawatirkan kesalahan atau ketidakjelasan tersebut dapat berakibat eror in persona dalam menetapkan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengan pernikahan yang dikemukakan pada halaman 22, 23 dan 24 dalam putusan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis Hakim banding, sebab pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan Majelis Hakim Banding di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Banding sepakat mempertahankan putusan tingkat pertama, dan pertimbangan hukumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dan tidak terpisahkan dengan putusan aqou;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0603/Pdt.G/ 2017/PA-Jmb. tanggal 04 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., Pemanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagai mana dikemukakan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Permohonan banding secara formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0603/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 04 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 Hijriah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Drs.H. Asry Damsi, S.H. M.H. dan Drs. H. Zainal Hakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan penetapan Nomor 08/Pdt.G/2018/PTA.Jb. tanggal 06 Maret 2018, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Namlis, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. H. Asri Damsy, M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Zainal Hakim, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Ibrahim Kardi, SH., M.Hum.



Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Namlis, M.H

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)